

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB AGEN ASURANSI TERHADAP PENYIMPANGAN
TUGAS POKOK AGEN DALAM KLAIM PRODUK MITRA BEASISWA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PADANG**

Oleh:

RAFIQA ZAHRA FARHAN
UNIVERSITAS ANDALAS
1810112089

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM BISNIS (PK II)



Pembimbing :
Dr. Rembrandt, S.H., M.H
Dr. Wetria Fauzi. S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2022

ABSTRAK

Agen perusahaan asuransi bertugas untuk menjadi perantara antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa menjelaskan bahwa agen asuransi wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Namun kenyataannya terdapat permasalahan seorang agen asuransi yang tidak melakukan itikad baik terhadap nasabah serta perusahaan asuransi yang diageni. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya yaitu: 1) Bagaimana tanggungjawab agen asuransi terhadap penyimpangan tugas pokok agen dalam klaim produk mitra beasiswa AJB bumiputera 1912 cabang Padang? 2) Bagaimana kendala pelaksanaan tanggung jawab agen asuransi? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 cabang Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab agen asuransi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: 1) Tanggung jawab yang dilakukan agen asuransi terhadap penyimpangan tugas pokok agen dilaksanakan dengan aturan yang telah diperjanjikan antara pihak perusahaan AJB Bumiputera Padang dengan para agen asuransi yang bekerja atas nama perusahaan. 2) Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab agen asuransi diantaranya agen asuransi yang tidak beritikad baik untuk mengganti kerugian, Bukti dari nasabah yang kurang kuat, seperti bukti tanda terima premi yang telah nasabah setorkan kepada agen asuransi. Serta ketidakmampuan seorang agen asuransi dalam hal perekonomian untuk menyelesaikan kerugian yang agen tersebut timbulkan. 3) Terhadap kendala tersebut perusahaan AJB Bumiputera 1912 Padang melakukan upaya diantaranya asuransi bumiputera Padang menyelesaikannya memberikan surat peringatan atau SP kepada agen asuransi tersebut, melakukan pemeriksaan keterangandari kedua sisi, agen asuransi dan dari pihak nasabah, melakukan penarikan jaminan yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja agen asuransi dengan perusahaan serta adanya alternatif sanksi berupa pemotongan uang saku/uang transportasi atau ditiadakannya uang THR (seperti hari raya, dll).

Kata Kunci: Agen, Asuransi, Tanggung Jawab